

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki tiga tahapan penting yaitu persiapan, pemilihan dan pelaksanaan. Pengadaan harus dimulai dengan perencanaan yang baik, pemilihan alternatif-alternatif yang baik atau perlu adanya penggunaan strategi pengadaan yang terbaik dari berbagai macam strategi. Sehingga pelaksanaan pengadaan dapat sesuai dengan prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Implementasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, serta wajib melakukan lelang secara elektronik (*E-Tendering* dan *E-Purchasing*).
2. Pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam Perpres No.54 Tahun 2010 dalam perspektif hukum ekonomi syariah sudah sesuai dengan *akad wakalah muzayyadah* dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Asas didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memuat asas *ikhtiyari* (sukarela); asas amanah (menepati janji); asas *ikhtiyati* (kehati-hatian); asas *Luzum* (tidak berubah); asas saling menguntungkan; asas *taswiyah* (kesetaraan); asas transparansi; asas kemampuan; asas *taysir* (kemudahan); asas itikad baik; sebab yang halal; asas *al-Hurriyah* (kebebasan berkontrak) dan asas *al-kitabah* (tertulis), asas tersebut telah sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa dalam Perpres No.54 Tahun 2010.

B. Saran

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar dilaksanakan berdasar prinsip efisiensi, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Maka diharapkan praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menerapkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan prinsip muamalah di dalam hukum ekonomi Syariah.

Pentingnya tahap persiapan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menegaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan berdasar Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 adalah pengadaan yang berbasis perencanaan atau *procurement planning base*. Perencanaan agar sasaran dengan kuantitas besar dapat diperoleh dengan sumber daya dan dana yang efisien. Sehingga kebutuhan lebih utama daripada keinginan dan kualitas yang didapatkan, waktu yang efektif dan harga yang optimal.

Pengawasan dalam tahap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan lebih mudah lagi jika semua sektor menggunakan *e-procurement*. Dengan *e-procurement* pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat berjalan lebih efektif, efisien, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel sesuai prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.